



BALAI PEMASARAKATAN
KELAS II WONOSARI

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan atas kinerja program dan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. Disamping itu, Laporan Capaian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini menggambarkan dinamika Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari sepanjang triwulan II TA 2026, dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasatan Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Kememterian dan RPJMN 2025-2029. Selain itu, Laporan Capaian Kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Diharapkan dengan rampungnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja sehingga dapat mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak- pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari Triwulan II Tahun 2026.



Kepala

Andi Gafriana Mutiah



Diterbitkan Oleh

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Penyusun:

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Jl. MGR. Sugiyopranoto No. 37, Wonosari, Gunungkidul

D.I. Yogyakarta 55811

Telp. 0274-392929

bapaswonosari@gmail.com



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Visi, Misi dan Mandat Strategis
- D. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi
- E. Maksud dan Tujuan

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Program Aksi Menteri

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Rencana Strategis
- B. Capaian Program Aksi Menteri
- C. e-Monev Bappenas
- D. Capaian Kinerja Aggaran

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. Selain itu, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029.

Sasaran Program harus dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari Semester I Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada beberapa Indikator Kinerja untuk pencapaian Sasaran Program dimaksud. Penetapan Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sesuai dengan Tata Nilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif (PASTI).

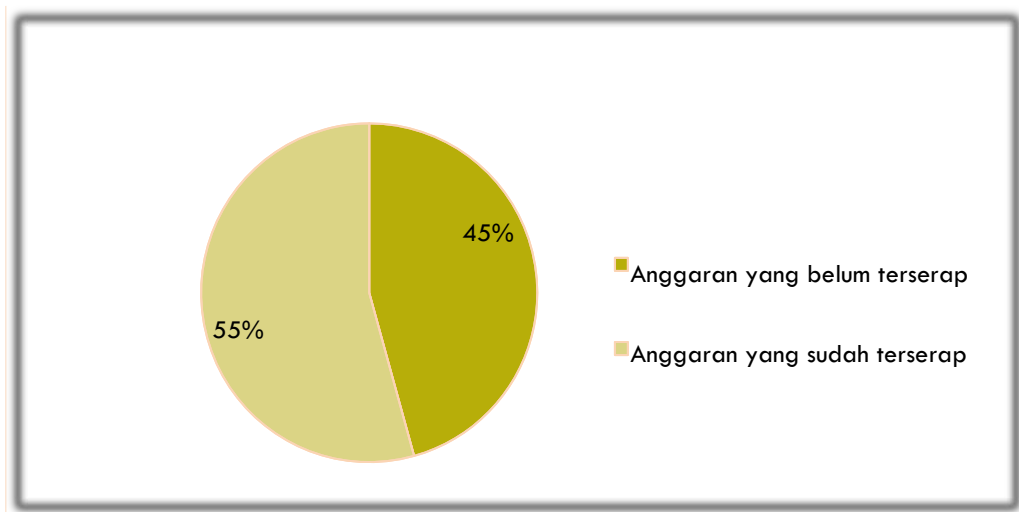
Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur melalui capaian Perjanjian Kinerja. Secara keseluruhan pencapaian dari Perjanjian Kinerja tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan diperjanjikan.

Pelaksanaan kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dibiayai dari DIPA Nomor: SP DIPA-137.04.2.692711/2026 Tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp. 5.366.935.000,-.

REALISASI ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2026

NAMA KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	PRESENTASE
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.366.935.000,-	Rp. 2.966.734.911,-	55,28 %
TOTAL	Rp. 5.366.935.000,-	Rp. 2.966.734.911,-	55,28%

PENYERAPAN ANGGARAN SEMESTER I TA 2026



Penyerapan anggaran pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari sudah dilaksanakan dengan cukup optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

REALISASI PERJANJIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TERCAPAI / TIDAK
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	5 %	-	√
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	80 %	100 %	√
Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	75%	96 %	√
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	30 %	100 %	√
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	25 %	50 %	√
Meningkatkannya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100 %	√
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,52	3,96	√

Tujuh Indikator Kinerja Kegiatan di dalam Perjanjian Kinerja menjadi target sekaligus alat ukur kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tercapai. Hal ini dikarenakan profesionalisme pegawai dalam berkinerja pada masing-masing bidangnya.

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Capaian Kinerja disusun dan menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Capaian Kinerja dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam Laporan Capaian Kinerja disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Triwulan II Tahun 2026.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan



sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Capaian Kinerja Satker Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan laporan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Oleh karena itu, maka setiap kegiatan kedinasan yang telah diprogramkan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari harus dapat dipertanggung jawabkan mengenai proses sampai dengan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.

Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari terdiri dari 1 (satu) Urusan Tata Usaha dan 2 (dua) sub seksi yang terdiri dari Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Sub Seksi Bimbingan Klien Anak, yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Sub Seksi yang berkewajiban untuk membantu tugas Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, dimana luas wilayah dua Kabupaten tersebut lebih 50 persen dari Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang keadaan alamnya sebagian besar daerah pegunungan.





B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
 4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Permen PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia;
- 

C. VISI, MISI DAN MANDAT STRATEGIS

Peran utama Balai Pemasyarakatan di masyarakat adalah sebagai pembimbing orang yang bermasalah dengan hukum (klien pemasyarakatan), baik orang dengan usia dewasa maupun anak-anak. Secara khusus peran Balai Pemasyarakatan untuk klien pemasyarakatan (klien dewasa dan ABH) adalah agar klien pemasyarakatan mendapatkan haknya, melaksanakan kewajibannya, dan tidak mengulangi kesalahannya. Sedangkan secara umum, Balai Pemasyarakatan membantu menghilangkan stigma negatif kepada mantan warga binaan pemasyarakatan dan ABH agar bisa kembali menjalani kehidupannya di masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Untuk itu Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari memiliki visi, misi, dan motto dalam mewujudkan peran tersebut.

Visi Balai Pemasyarakatan (Bapas) secara nasional berfokus pada profesionalisme penegakan hukum berbasis Hak Asasi Manusia. Secara umum, misinya mencakup pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan klien, pendampingan hukum, dan pengawasan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat secara produktif dan taat hukum. Visi utama Mewujudkan pelayanan yang transparan, profesional, dan akuntabel untuk mendukung reintegrasi sosial serta pemulihan kesatuan hubungan hidup klien di tengah masyarakat.

Visi Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari adalah “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Sedangkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari memiliki Misi:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
6. Mewujudkan aparaturnya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang profesional dan berintegritas.

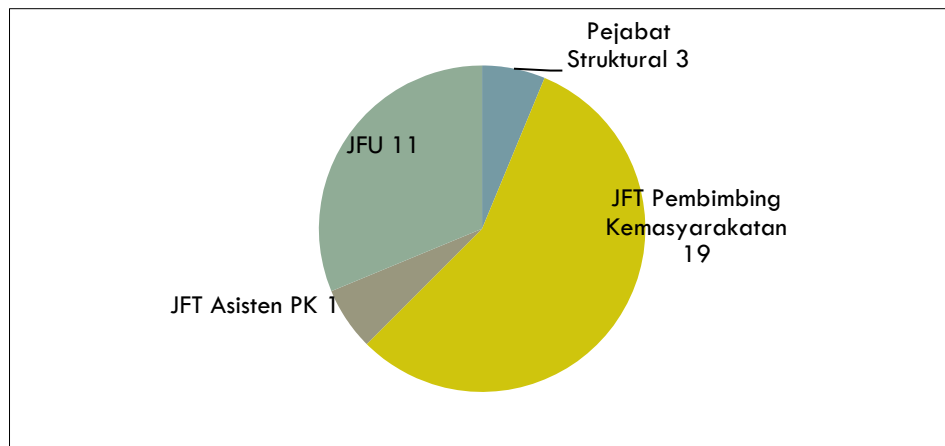
Motto Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari adalah “CEKATAN”. Cekatan adalah singkatan dari Cepat-Peka-Tangguh-Nyaman. Motto ini mengandung arti:

1. Cepat : cepat dalam pelayanan terhadap masyarakat
2. Peka : peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar
3. Tangguh : tangguh dalam melaksanakan tugas meskipun banyak rintangan
4. Nyaman : nyaman dalam memberikan pelayanan

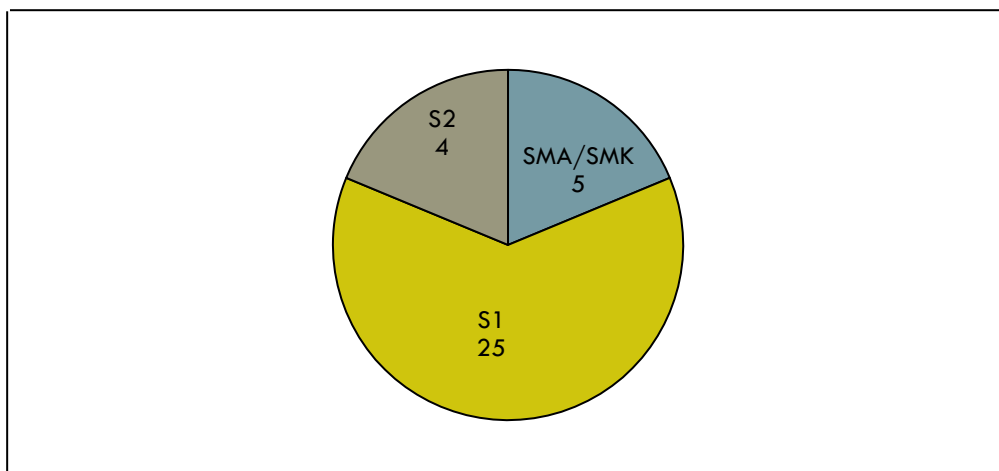
Dalam mewujudkan visi dan misi Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari, didukung oleh SDM yang berjumlah 34 orang. Data komposisi pegawai dituangkan pada gambar di bawah ini.



DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN



DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Sedangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Balai sebagian besar sudah terpenuhi. Sarana tersebut seperti laptop/ notebook, printer, scanner, dan sepeda motor. Data BMN pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari tercantum dalam Laporan Gabungan (terlampir).

Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Sebelum lahirnya Balai Pemasyarakatan, di Indonesia telah dikenal jawatan Reklasering yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1927, dengan Gouvernenta Besluit tanggal 5 Agustus 1927 yang berpusat di Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang maksudnya untuk kesejahteraan orang-orang Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Pemerintah Belanda pada saat itu memberi subsidi kepada badan Reklasering Swasta dan pra yuwana dan memberi tugas kepada sukarelawan perorangan (Volunteer Probation Officer) yang selanjutnya menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga.

Kemudian pada tahun 1930-1935 yang disebut zaman Melaize dimana pemerintah Belanda kesulitan biaya sehingga sangat mempengaruhi tegaknya jawatan baru tersebut yang akhirnya keluarlah Surat Keputusan Nomor 11, yang mana jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa dihapuskan, dimana tugas-tugas Reklasering dan pendidikan paksa hanya dicantelkan saja pada jawatan kepenjaraan, yang selanjutnya disebut Inspektorat Reklsering dan Pendidikan paksa, yang tugasnya:

- a. Menangani lembaga-lembaga Anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (R.P.N)
 - b. Mengenai Klien Lapas Bersyarat, Pedana Bersyarat dan Pembinaan lanjutan atau After Care serta Anak yang diputus hakim kembali kepada orang tua atau walinya.
- Pemerintah Belanda pada tahun 1939 bermaksud menggiatkan lagi dan memperbaharuinya, tetapi terhalang dengan adanya perang dunia ke-II yang mulai melanda dan untuk mengatasinya pada penjara-penjara sampai tahun 1943 masih ada bagian Reklasering, tetapi sifatnya pasif.

Selama zamah penjajahan Jepang tidak ada perubahan lagi mengenai perkembangan Reklasering, hanya pelaksanaan Lepas Bersyarat tidak ada lagi. Setelah Indonesia merdeka, baru pada tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, memiliki tujuan reintegrasi sehat bagi pelanggar hukum (Narapidana dan Anak Didik) dengan masyarakat dengan bersaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk terciptannya pembinaan klien pelanggar hukum, dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/Kep/II/66, Struktur Organisasi berubah menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan dua direktoratnya bertugas membina klien di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan membina klien di luar Lembaga Pemasyaraktan yang mencakup pula pembinaan Anak di dalam pemasyarakatan yang disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Organisasi dan tata kerja Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari dulunya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.03 Tahun 1987. Kemudian pada tanggal 16 April 2003 Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari berdiri berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.27.03 Tahun 2003



Mandat strategis **Bapas (Balai Pemasyarakatan)** adalah melaksanakan **Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)**, memberikan rekomendasi pemidanaan alternatif, serta melakukan **pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan**. Bapas menjadi garda depan dalam sistem peradilan pidana yang humanis dan berperan vital dalam keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana ke Masyarakat. Berikut adalah rincian mandat strategis Bapas:

1. **Rekomendasi Berkeadilan (Litmas):** Petugas Pemasyarakatan (PK) Bapas menyusun laporan objektif sebagai dasar hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk penerapan pidana alternatif di luar penjara.
 2. **Pendampingan Hukum:** Membantu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan guna memastikan hak-haknya terpenuhi.
 3. **Reintegrasi Sosial:** Membimbing dan mengawasi Klien Pemasyarakatan agar mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
 4. **Pondasi KUHP Baru:** Bapas memegang posisi krusial dalam menyukseskan reformasi sistem pemidanaan yang lebih mengedepankan keadilan restoratif.
- 

D. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balai Pemasarakatan mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.
2. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan.
3. Menyusun program bimbingan Klien Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.
5. Melaksanakan sidang TPP.
6. Melaksanakan Registrasi Klien Pemasarakatan.
7. Memberikan bantuan bimbingan kepada mantan napi, anak didik, dan Klien Pemasarakatan yang membutuhkan (after care).
8. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

Dalam menjalankan fungsinya, Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari memiliki 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. TATA USAHA

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bagian di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan/ BMN, ketatausahaan, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kearsipan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.
2. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

- 
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.
 4. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
 5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

2. SUB SEKSIE BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Sub Seksie Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembimbingan klien dewasa. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sub Seksie Bimbingan Klien Dewasa memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kerja Sub Seksie Bimbingan Klien Dewasa.
2. Melaksanakan registrasi klien dewasa.
3. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan klien dewasa.
4. Melaksanakan bimbingan klien dewasa.
5. Melaksanakan pengawasan program bimbingan klien dewasa.
6. Melaksanakan bimbingan kemandirian, kepribadian, konseling dan lanjutan terhadap klien dewasa.
7. Melaksanakan kunjungan rumah (Home Visit) terhadap klien dewasa.
8. Melaksanakan sidang TPP.

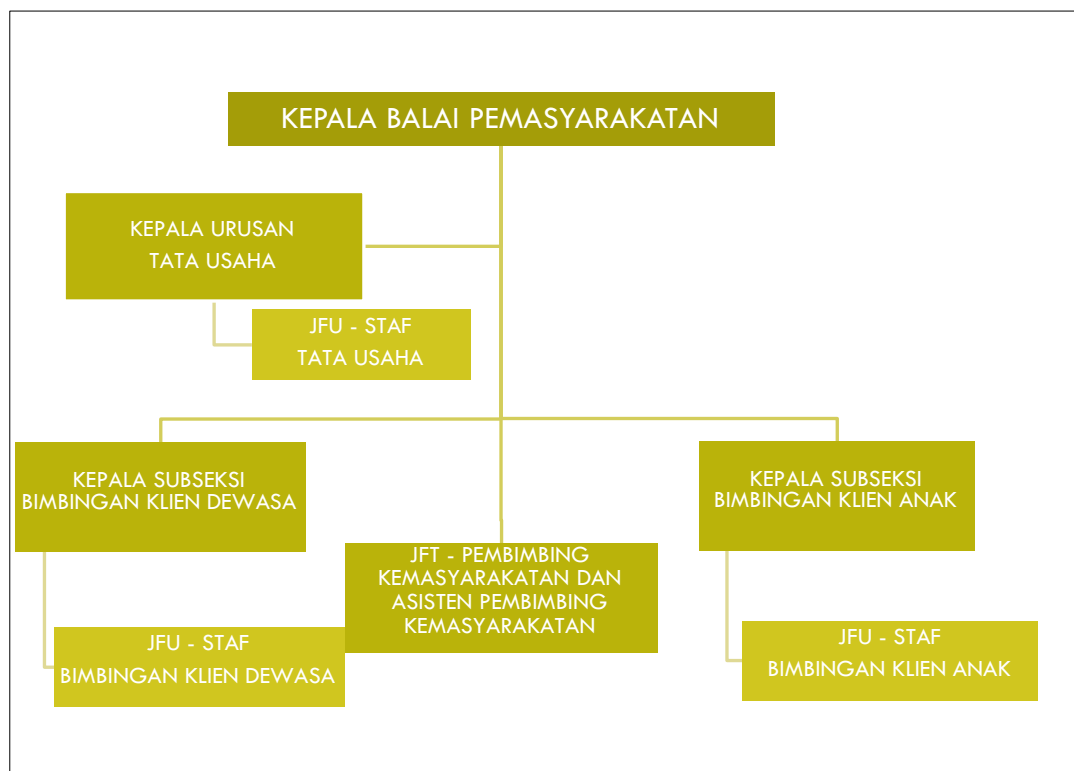
3. SUB SEKSIE BIMBINGAN KLIEN ANAK

Sub Seksie Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembimbingan klien anak. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sub Seksie Bimbingan Klien Anak memiliki fungsi:

1. Menyusun rencana kerja Sub Seksie Bimbingan Klien Anak.
- 

3. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan klien anak.
4. Melaksanakan bimbingan klien anak.
5. Melaksanakan kegiatan pendampingan klien anak.
6. Melaksanakan pengawasan program bimbingan klien anak.
7. Melaksanakan bimbingan kemandirian, kepribadian, konseling dan lanjutan terhadap klien anak.
8. Melaksanakan kunjungan rumah (Home Visit) terhadap klien anak.
9. Melaksanakan sidang TPP.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI



E. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja triwulan II Tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Sebagai alat untuk evaluasi agar pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun selanjutnya lebih baik lagi.
3. Sebagai alat informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas target kinerja dan anggaran yang ditetapkan.
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas kinerja program dan anggaran dalam rentang waktu satu tahun.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan di bidang Pemasyarakatan periode tahun 2025-2029, Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk:

- 1) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi;
- 2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- 3) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi;
- 4) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya;

- 
- 5) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan
 - 6) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah:

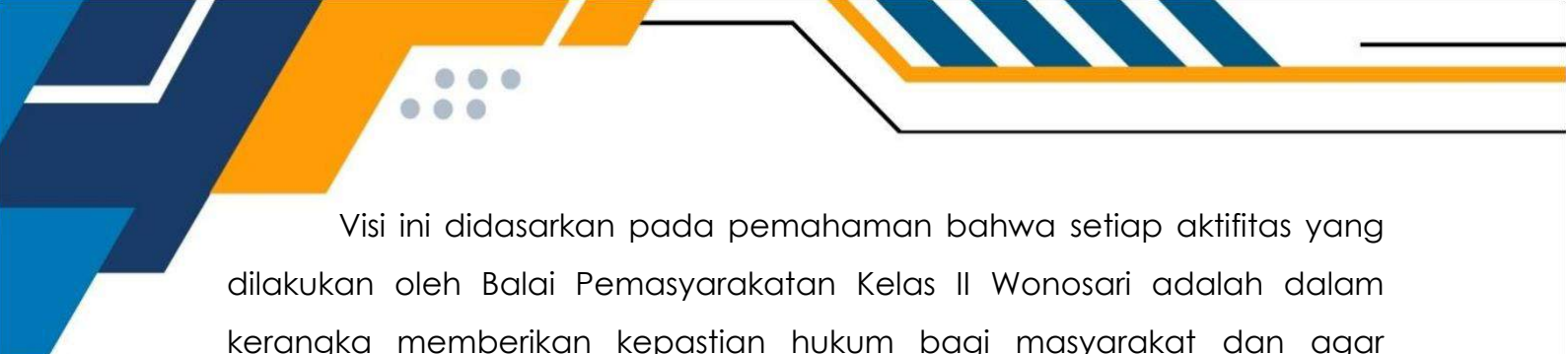
“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan²⁰. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.





Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari adalah dalam kerangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan klien pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik. Pemasyarakatan yang Profesional adalah:

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi.



- 
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan prima.

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud:

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.



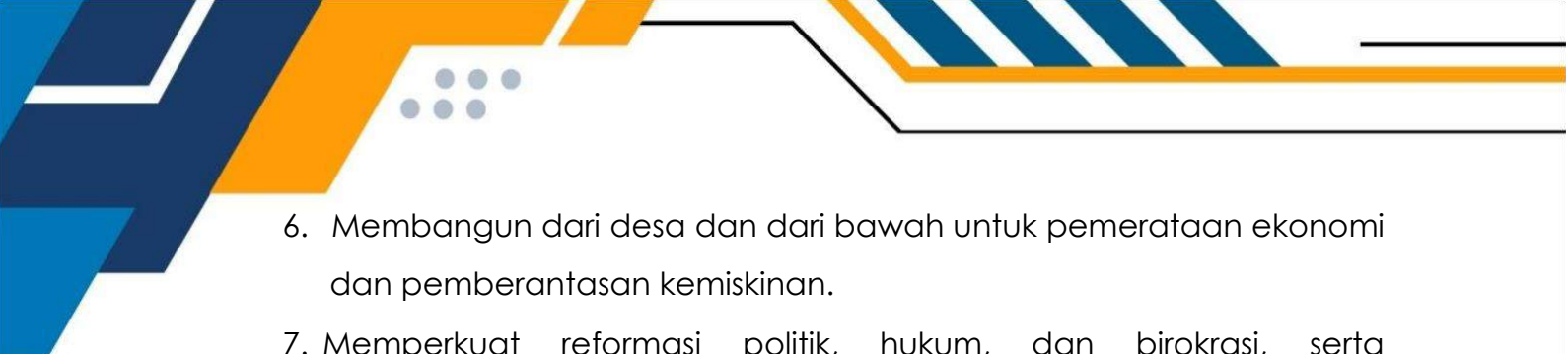


Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu:

- (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi;
- (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan
- (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 

- 
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional. Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Misi 1: Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila,
- 



demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

- b. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sedangkan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari memiliki Misi:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 

- 
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
 6. Mewujudkan aparaturnya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang profesional dan berintegritas.

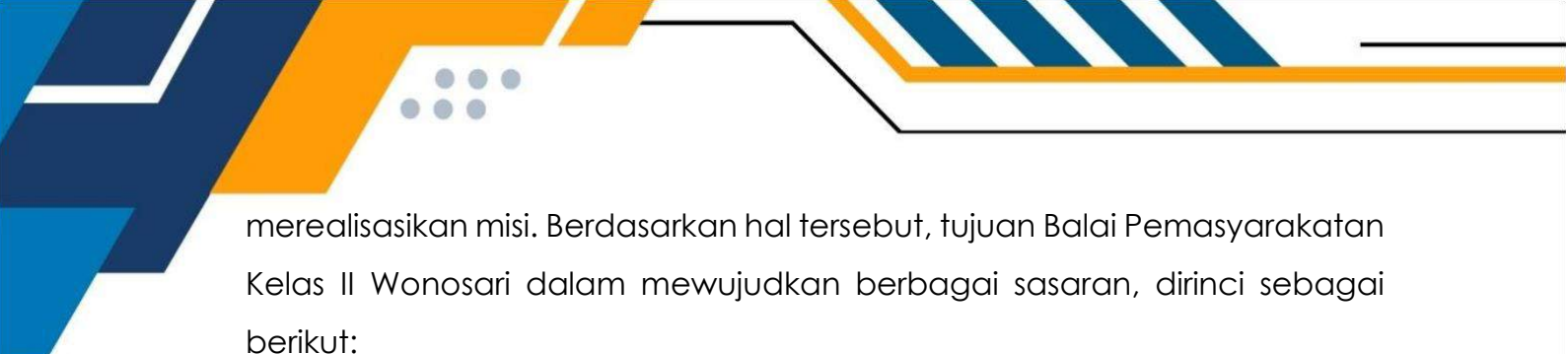
3. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka





merealisasikan misi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dalam mewujudkan berbagai sasaran, dirinci sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan pemasyarakatan dan implementasi peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya tata laksana, administrasi umum, dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.
3. Terwujudnya hasil evaluasi kinerja, kelembagaan, dan pelayanan sehingga pelaksanaan kegiatan, anggaran dan laporan semakin sempurna.

4. SASARAN

Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melaksanakan misi presiden dan wakil presiden melalui Asta Cita 1 dan 7.

Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian
- b. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien

Sasaran dan Strategi Arah Kebijakan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Untuk mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan, maka sasaran dan strategi yang dilakukan adalah:



Tujuan/ arah kebijakan	Sasaran	Strategi	Pengampu
Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dan	Penguatan pelayanan terhadap Klien Pemasyarakatan sesuai dengan standar	Inovasi pelayanan. Peningkatan pelayanan secara intensif, Pemecahan masalah yang	Kepala, Kasubsi BKA, Kasubsi BKD, dan Pembimbing
implementasi peraturan perundang-undangan masyarakat,	pemasyarakatan sehingga taraf kehidupan Klien Pemasyarakatan meningkat.	dihadapi Klien Pemasyarakatan.	Kemasyarakatan
	Penguatan kerjasama secara sinergi dalam pelaksanaan tugas dengan pihak terkait sesuai fungsi masing-masing.	Koordinasi secara sinergi. Pelaksanaan kegiatan kerjasama tepat waktu.	Kepala, Pejabat Struktural, dan Pembimbing Kemasyarakatan
	Tidak adanya tindak pidana pengulangan oleh Klien Pemasyarakatan	Inovasi pelayanan. Peningkatan pelayanan secara intensif. Pemecahan masalah yang dihadapi Klien Pemasyarakatan.	Kepala, Pejabat Struktural, dan Pembimbing Kemasyarakatan

	Tidak adanya pengaduan negative dari Klien Pemasyarakatan, pihak terkait, maupun masyarakat.	Inovasi pelayanan. Peningkatan pelayanan secara intensif. Pemecahan masalah yang dihadapi Klien Pemasyarakatan.	Kepala, Pejabat Struktural, dan Pembimbing Kemasyarakatan
Terwujudnya tata laksana, administrasi umum, dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.	Penguatan pengembangan kompetensi terhadap seluruh pegawai.	Keikutsertaan pegawai terhadap diklat-diklat maupun bimtek serta pelatihan yang diselenggarakan.	Seluruh pegawai
	Penguatan pengawasan intensif terhadap tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai dengan melaksanakan penilaian kinerja.	Pengarahan dan pembinaan pegawai secara intensif.	Kepala dan Pejabat Struktural
	Penguatan pengelolaan informasi public yang akurat dan actual serta cepat tersampaikan kepada masyarakat.	Peningkatan kerjasama tim humas dan informasi public dalam pengelolaan informasi public.	Seluruh pegawai

Terwujudnya pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan pelayanan sehingga pelaksanaan kegiatan, anggaran dan laporan semakin sempurna.	Penguatan penilaian terhadap masing-masing pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun dalam bekerja sebagai tim dan pemberian apresiasi serta evaluasi kinerja.	Penilaian yang transparan sehingga menjadi perbaikan dalam berkinerja.	Seluruh pegawai
	Penguatan penilaian sistem pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pelayanan, informasi, pengaduan, dan pelaporan serta evaluasi.	Penilaian terhadap kegiatan dan pelaksanaan evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan kinerja.	Seluruh pegawai.

5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang dilaksanakan selama 1 tahun tersaji dalam tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TA 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TERCAPAI / TIDAK
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	5 %	-	√
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	80 %	100 %	√
Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	75%	96 %	√
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	30 %	100 %	√
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	25 %	50 %	√
Meningkatkanya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100 %	√
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,52	3,96	√

6. ALOKASI ANGGARAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Pelaksanaan kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dibiayai dari DIPA Nomor: SP DIPA-137.04.2.692711/2026 Tanggal 1 Desember 2025 sejumlah Rp. 5.366.935.000,-.

PAGU ANGGARAN PER PROGRAM TA 2026

NAMA PROGRAM	PAGU
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.366.935.000,-
TOTAL	Rp. 5.366.935.000,-

B. PROGRAM AKSI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) meluncurkan 15 Program Aksi sebagai pedoman kinerja utama yang diselaraskan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan kelanjutan akselerasi kinerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern, humanis, dan berintegritas. Program Aksi Kemenimipas berfokus pada dua area utama yaitu bidang Imigrasi dan bidang Pemasyarakatan.

Urgensi utama Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam 15 Program Aksi Kemenimipas adalah sebagai ujung tombak reintegrasi sosial warga binaan, pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan solusi penanggulangan kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Bapas memegang peranan kunci dalam memastikan narapidana kembali ke masyarakat dengan sukses dan tidak mengulangi tindak pidana.

Berikut adalah uraian spesifik mengenai urgensi Bapas dalam kerangka 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan:

1. Optimalisasi Reintegrasi Sosial dan Penurunan *Overcrowding*

Salah satu fokus utama dari 15 program aksi adalah mengatasi masalah kelebihan muatan (*overcapacity*) di Lapas dan Rutan. Bapas memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan (*litmas*), bimbingan, dan pengawasan. *Litmas* yang komprehensif menjadi dasar pemberian hak bersyarat narapidana seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

2. Pembinaan dan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

Program aksi kemenimipas tidak berhenti di dalam Lapas, melainkan harus berdampak hingga masyarakat luas melalui kesuksesan pembinaan. Bapas wajib memberikan bimbingan kepribadian dan



kemandirian agar mantan warga binaan dapat mandiri secara ekonomi dan diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Dan memastikan klien Bapas taat hukum, memiliki keterampilan, dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat, sehingga menekan angka pengulangan tindak pidana.

3. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Bapas memiliki wewenang khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas sangat krusial mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Serta mendorong penyelesaian perkara di luar peradilan formal melalui proses diversifikasi yang mengedepankan pemulihan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pelayanan

Bapas terus melakukan penguatan zona integritas dan reformasi birokrasi, termasuk pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) guna menjamin pelayanan yang transparan dan akuntabel. Bapas juga berperan sebagai fasilitator kegiatan kontribusi sosial kepada warga sekitar, baik melalui penyuluhan hukum maupun aksi bakti sosial, demi memastikan hadirnya dampak nyata bagi masyarakat



BAB III. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan melalui laporan yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

1. REALISASI PERJANJIAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TERCAPAI / TIDAK
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	5 %	-	√
	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	80 %	100 %	√
Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	75%	96 %	√
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	30 %	100 %	√
	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	25 %	50 %	√
Meningkatkanya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100 %	√
	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,52	3,96	√

ANALISIS:

1. Presentase tahanan yang mendapatkan pendampingan

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki tugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan asesmen terhadap klien pemasyarakatan. Dalam konteks restorative justice, Bapas berperan melakukan pendampingan tahanan dan memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pelaku, lingkungan sosial, serta kemungkinan keberhasilan penyelesaian perkara di luar proses pengadilan formal.

Melalui hasil penelitian kemasyarakatan (litmas), Bapas memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian perkara secara restoratif, realisasi indikator tersebut dapat dilihat pada table berikut.

DATA TAHANAN YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN

JUMLAH TAHANAN LAPAS/RUTAN	JUMLAH TAHANAN YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN	REALISASI
0	0	0 %

Target minimal dalam Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026 sebesar 5%. Tahanan yang mendapatkan pendampingan pada Semester I Tahun 2026 sebesar 0 %. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.

ANALISIS:

Tahanan yang mendapatkan pendampingan pada Semester I Tahun 2025 sejumlah 0 orang. Hal tersebut dikarenakan pendampingan tahanan merupakan perkara yang baru dalam KUHAP, maka dalam pelaksanaannya masih membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak terkait.

SOLUSI:

Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Persentase Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, termasuk perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau

B. CAPAIAN PROGRAM AKSI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

1. Optimalisasi Reintegrasi Sosial dan Penurunan Overcrowding

Bapas memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), bimbingan, dan pengawasan. Litmas yang komprehensif menjadi dasar pemberian hak bersyarat narapidana seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Sampai bulan Juni 2026 Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Wonosari telah menyelesaikan 262 litmas dari 294 permohonan litmas yang diterima, realisasi penyelesaian litmas 89 persen.

2. Pembinaan dan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

Bapas wajib memberikan bimbingan kepribadian dan kemandirian agar mantan warga binaan dapat mandiri secara ekonomi dan diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Jumlah klien usia produktif yang ada di Bapas Wonosari per Juni 2026 sebanyak 320 klien, untuk klien yang sudah memiliki pekerjaan sebanyak 176 klien. Persentase klien yang mendapatkan pekerjaan adalah 55%.

3. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas sangat krusial mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Serta mendorong penyelesaian perkara di luar peradilan formal melalui proses diversi yang mengedepankan pemulihan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ada di Bapas Wonosari sebanyak 22 anak. Seluruh anak telah mendapatkan pendampingan dari tingkat penyidikan hingga persidangan, dan ABH yang mendapatkan putusan penjara sebanyak 2 anak.

4. Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pelayanan

Bapas terus melakukan penguatan zona integritas dan reformasi birokrasi, dan Bapas Wonosari juga berperan sebagai fasilitator kegiatan kontribusi sosial kepada warga sekitar, baik melalui penyuluhan hukum maupun aksi bakti sosial, demi memastikan hadirnya dampak nyata bagi Masyarakat.

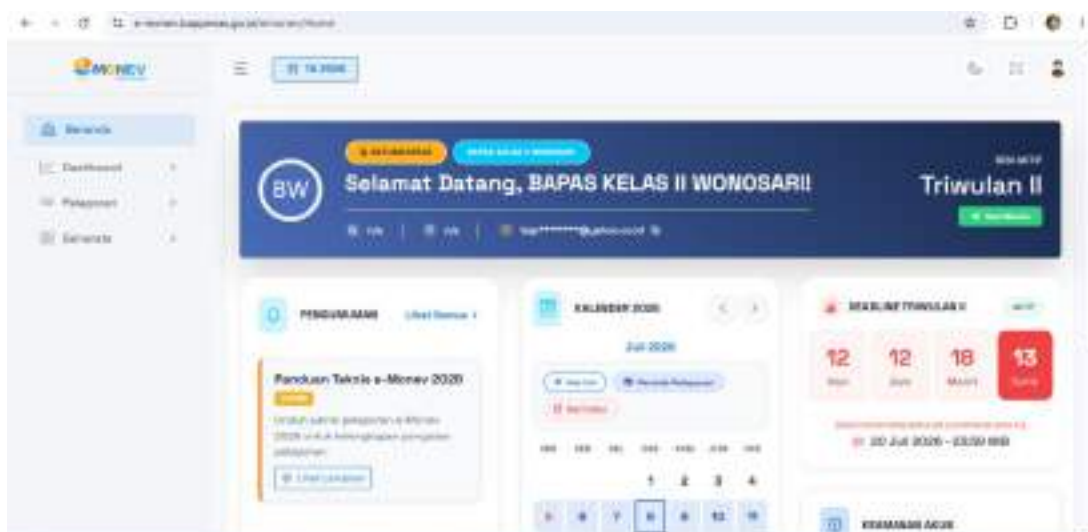
REALISASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

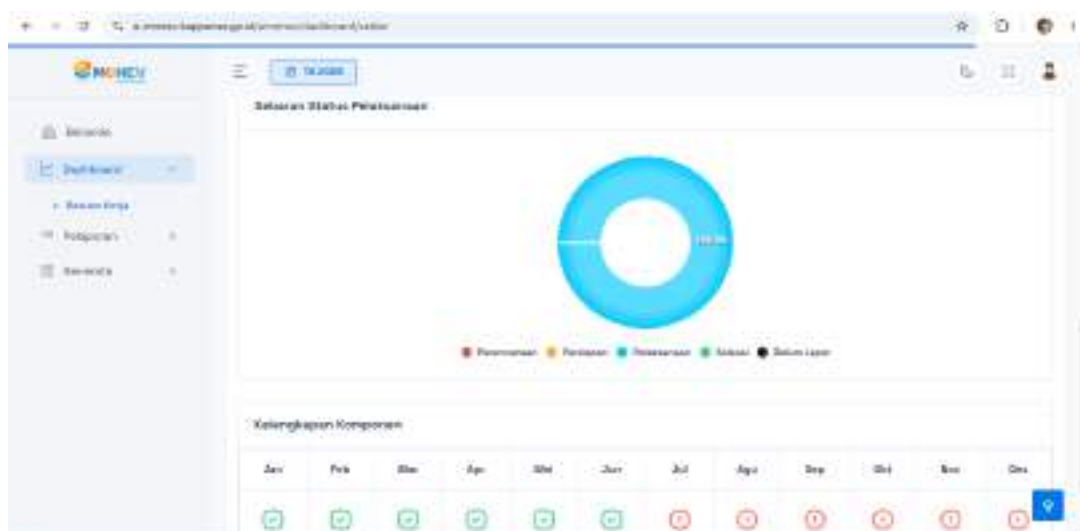
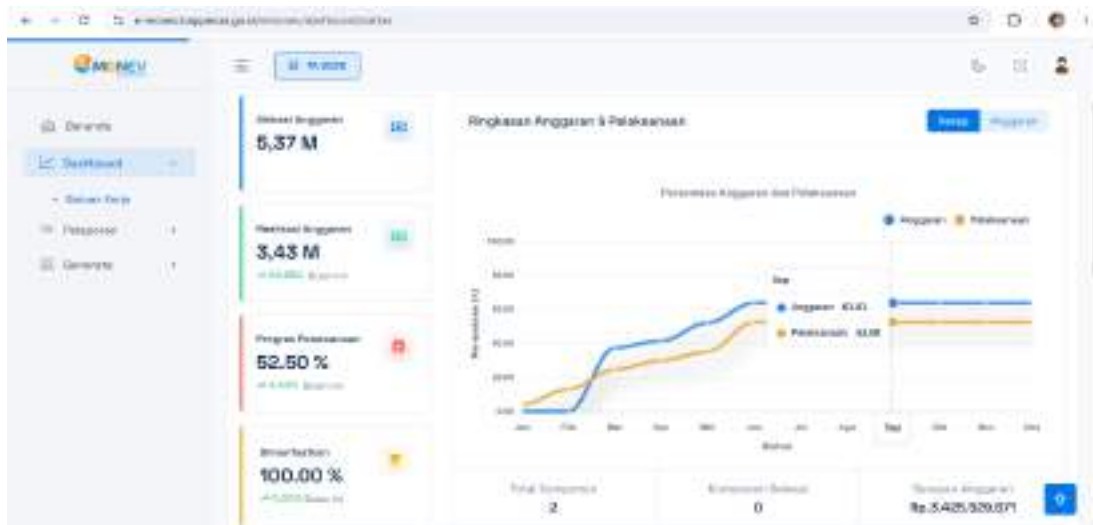
KOMPONEN PENGUNGKIT	TW I	TW II
MANAJEMEN PERUBAHAN	100 %	100 %
PENATAAN TATALAKSANA	100 %	100 %
PENATAAN MANAJEMEN SDM	100 %	100 %
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	100 %	100 %
PENGUATAN PENGAWASAN	100 %	100 %
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %

C. E-MONEV BAPPENAS

E-Monev Bappenas merupakan aplikasi untuk mengukur capaian anggaran dan capaian volume. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi untuk melihat progres setiap kegiatan. Aplikasi tersebut diupdate data setiap bulan sekali.

CAPTURE APLI K ASI MONEV BAPPENAS





Data dari e-Monev Bappenas per Juni 2026 menunjukkan alokasi anggaran Bapas Wonosari sebesar Rp 5.366.935.000,- dan untuk realisasi anggaran Rp 3.425.529.671,-. Progres pelaksanaan anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari mencapai 52,50 persen.

diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan dalam koridor keadilan restoratif. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana. Hal ini juga menjadi target Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026. Pada Semester I Tahun 2026 target pada indikator ini adalah sebesar 80%, dan data ABH yang mendapatkan pendampingan dapat dilihat pada table berikut.

DATA ABH YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN

BULAN	JUMLAH ABH	ABH YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN
TOTAL	22	22
REALISASI %	100 %	

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{100}{80} \times 100 = 125$$

Target maksimal dalam Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026 sebesar 80%. Sedangkan ABH yang mendapatkan pendampingan sebesar 100%. Nilai capaian kinerja sebesar 125.

ANALISIS:

Pada Semester I Tahun 2026 jumlah ABH yang telah didampingi oleh Bapas Wonosari 100% dengan jumlah 22 orang dari total 22 ABH.

SOLUSI:

Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang memegang tujuan untuk mencapai keadilan restorative pada system peradilan anak,

3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Siap Bermasyarakat

Klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat adalah individu yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, memiliki kesadaran hukum, mampu hidup mandiri, serta memperoleh dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Kesiapan tersebut merupakan hasil dari proses pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan secara berkelanjutan. Pada Semester I Tahun 2026 target pada indikator ini adalah sebesar 75%, dan data Klien Pemasyarakatan yang siap bermasyarakat dapat dilihat pada table berikut.

DATA KLIEN YANG TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN

JUMLAH KLIEN	JUMLAH KLIEN YANG TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN	REALISASI %
353	342	97

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{97}{75} \times 100 \% = 129$$

Target dalam Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026 sebesar 90%. Sedangkan realisasi sebesar 75%. Nilai capaian kinerja adalah 129. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari karena target tersebut tercapai.

ANALISIS:

Pada Semester I Tahun 2026 jumlah klien pemsarakatan Balai Pemasarakatan Kleas II Wonosari sebanyak 353, sedangkan jumlah klien yang telah dilakukan pembimbingan dan tidak melakukan pelanggaran sebanyak 342 orang.

SOLUSI:

Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah selalu memberikan dorongan, dukungan, monitoring dan evaluasi kepada para Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

4. Tingkat penerimaan Masyarakat selama masa reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial merupakan proses kembalinya klien pemsarakatan ke dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan atau selama mengikuti program integrasi.

Keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh perubahan perilaku klien, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran mereka. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk membangun kembali kehidupan yang produktif, mandiri, dan taat hukum.

Penerimaan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan apakah proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik atau justru menghadapi hambatan akibat stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama bahwa tujuan pemasyarakatan bukan sekadar memberikan hukuman, melainkan mempersiapkan individu agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara positif. Pada Semester I Tahun 2026 target pada indikator ini adalah sebesar 30%, dan data Klien Pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilihat pada table berikut.

DATA KLIEN YANG SIAP BERMASYARAKAT

JUMLAH KLIEN	JUMLAH KLIEN YANG BERPATISIPASI DALAM KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	REALISASI %
353	353	100

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{100}{30} \times 100 \% = 333$$

Target dalam Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026 sebesar 30%. Sedangkan realisasi sebesar 100%. Nilai capaian kinerja adalah 333. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari karena target tersebut tercapai.

ANALISIS:

Pada Semester I Tahun 2026 jumlah klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari sebanyak 353, sedangkan jumlah klien yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebanyak 353 orang.

SOLUSI:

Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah selalu memberikan dorongan, dukungan, monitoring dan evaluasi kepada para Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

5. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan keadilan restoratif

Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan keadilan restoratif. Namun, keberhasilan pembimbingan kemasyarakatan tidak dapat dicapai tanpa adanya dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara efektif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi lingkungannya. Dalam konteks pemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat bertujuan membangun kesadaran bahwa pembinaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui pemberdayaan, masyarakat didorong untuk berperan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung proses pemulihan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya kondisi sosial yang aman dan harmonis. Bapas Wonosari telah menjalin Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk turut mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Pada Semester I Tahun 2026 target pada indikator ini adalah sebesar 25%, dan data Pokmas dan Pemda yang berpartisipasi dalam kegiatan reintegrasi sosial dapat dilihat pada table berikut.

DATA POKMAS DAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF

JUMLAH POKMAS DAN PEMDA TAHUN LALU	JUMLAH POKMAS DAN PEMDA TAHUN INI	REALISASI %
4	6	50

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{50}{25} \times 100 \% = 200$$



Target dalam Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026 sebesar 25%. Sedangkan realisasi sebesar 50%. Nilai capaian kinerja adalah 200. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari karena target tersebut tercapai.

ANALISIS:

Pada Tahun 2025 jumlah Pokmas dan Pemda yang menjalin Kerjasama dengan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari sebanyak 4, sedangkan di semester I Tahun 2026 jumlah Pokmas dan Pemda yang menjalin Kerjasama dengan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari bertambah sebanyak 2 kalurahan yaitu Kalurahan Gari dan Kalurahan Selang.

SOLUSI:

Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya-upaya yang dilaksanakan adalah selalu memberikan dorongan, dukungan, monitoring dan evaluasi kepada para Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

6. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan

Reformasi birokrasi adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem administrasi negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di Indonesia, reformasi birokrasi menjadi agenda nasional yang



bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan, dibutuhkan bukti bahwa telah dilaksanakan rencana aksi atas reformasi tersebut berupa pengumpulan data dukung atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Target yang ditetapkan adalah 100 % sedangkan realisasi yang dicapai adalah 100%.

REALISASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KOMPONEN PENGUNGKIT	TW I	TW II
MANAJEMEN PERUBAHAN	100 %	100 %
PENATAAN TATALAKSANA	100 %	100 %
PENATAAN MANAJEMEN SDM	100 %	100 %
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	100 %	100 %
PENGUATAN PENGAWASAN	100 %	100 %
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{100}{100} \times 100 = 100$$

Target dalam Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026 sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 100%. Nilai capaian kinerja sebesar 100. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

ANALISIS:

Pada tahun 2025 target pada indikator ini sama- sama tercapai.

SOLUSI:

Perlu dilaksanakan rapat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait reformasi birokrasi. Dan dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama seluruh pegawai.

7. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

Pelayanan publik yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah memberikan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan merasa dihargai dan diakui keberadaannya sebagai warga negara. Hal ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka masyarakat akan lebih mudah untuk memperoleh informasi dan akses ke layanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini akan meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan produktivitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Aplikasi yang digunakan untuk mengukur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 3AS Survei Management. Aplikasi tersebut menginput penilaian dari pengguna layanan. Target untuk indikator ini adalah 3,52 Indeks, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 3,96 Indeks.

TABEL NILAI IKM SEMESTER I TAHUN 2026

BULAN	NILAI
Januari	3,95
Februari	3,97
Maret	3,87
April	3,98
Mei	3,94
Juni	3,98
NILAI RATA-RATA	3,96

KESIMPULAN:

Persentase Pencapaian Target

$$\frac{3,5}{3,9} \times 100 = 112,5$$

Target dalam Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2026 sebesar 3,52 Indeks. Sedangkan realisasi 3,96. Nilai capaian kinerja sebesar 112,5. Artinya indikator tersebut berhasil dicapai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

ANALISIS:

Pada tahun 2025 target pada indikator ini sama- sama tercapai.

SOLUSI:

Peningkatan kualitas layanan merupakan hal terpenting dalam pencapaian indikator ini. Baik dari sarana prasarana yang disediakan maupun kecapakan petugas dalam melayani masyarakat.

2. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Pelaksanaan kegiatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dibiayai dari DIPA Nomor: SP DIPA-137.04.2.692711/2026 Tanggal 1 Desember 2025 sebesar Rp. 5.366.935.000,-.

NAMA KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	PRESENTASE
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.366.935.000,-	Rp. 2.966.734.911,-	55,28 %
TOTAL	Rp. 5.366.935.000,-	Rp. 2.966.734.911,-	55,28%

B. CAPAIAN PROGRAM AKSI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

1. Optimalisasi Reintegrasi Sosial dan Penurunan Overcrowding

Bapas memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), bimbingan, dan pengawasan. Litmas yang komprehensif menjadi dasar pemberian hak bersyarat narapidana seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Sampai bulan Juni 2026 Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Wonosari telah menyelesaikan 262 litmas dari 294 permohonan litmas yang diterima, realisasi penyelesaian litmas 89 persen.

2. Pembinaan dan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

Bapas wajib memberikan bimbingan kepribadian dan kemandirian agar mantan warga binaan dapat mandiri secara ekonomi dan diterima kembali oleh lingkungan sosialnya. Jumlah klien usia produktif yang ada di Bapas Wonosari per Juni 2026 sebanyak 320 klien, untuk klien yang sudah memiliki pekerjaan sebanyak 176 klien. Persentase klien yang mendapatkan pekerjaan adalah 55%.

3. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas sangat krusial mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Serta mendorong penyelesaian perkara di luar peradilan formal melalui proses diversi yang mengedepankan pemulihan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ada di Bapas Wonosari sebanyak 22 anak. Seluruh anak telah mendapatkan pendampingan dari tingkat penyidikan hingga persidangan, dan ABH yang mendapatkan putusan penjara sebanyak 2 anak.

4. Penguatan Integritas dan Tata Kelola Pelayanan

Bapas terus melakukan penguatan zona integritas dan reformasi birokrasi, dan Bapas Wonosari juga berperan sebagai fasilitator kegiatan kontribusi sosial kepada warga sekitar, baik melalui penyuluhan hukum maupun aksi bakti sosial, demi memastikan hadirnya dampak nyata bagi Masyarakat.

REALISASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

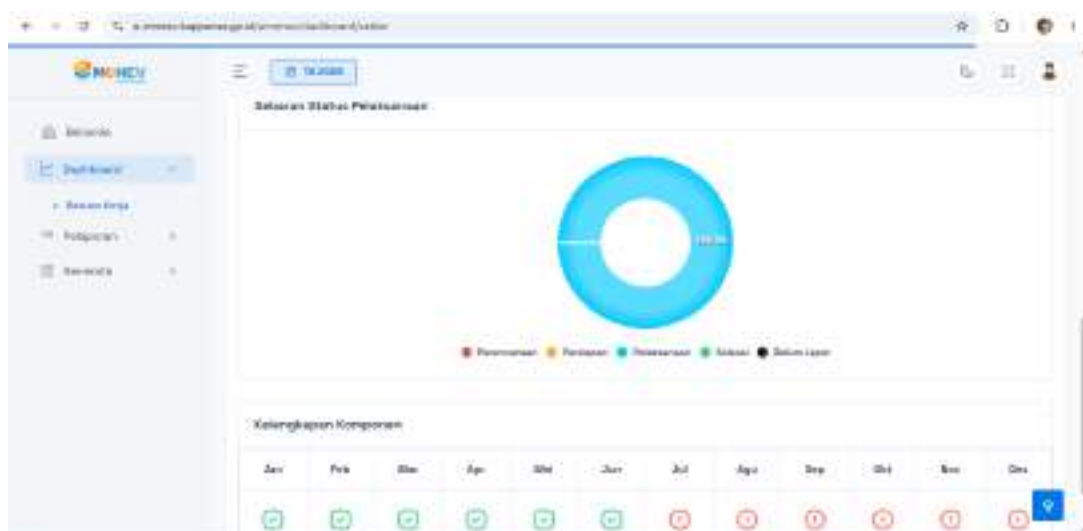
KOMPONEN PENGUNGKIT	TW I	TW II
MANAJEMEN PERUBAHAN	100 %	100 %
PENATAAN TATALAKSANA	100 %	100 %
PENATAAN MANAJEMEN SDM	100 %	100 %
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	100 %	100 %
PENGUATAN PENGAWASAN	100 %	100 %
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %

C. E-MONEV BAPPENAS

E-Monev Bappenas merupakan aplikasi untuk mengukur capaian anggaran dan capaian volume. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi untuk melihat progres setiap kegiatan. Aplikasi tersebut diupdate data setiap bulan sekali.

CAPTURE APLI K ASI MONEV BAPPENAS





Data dari e-Money Bappenas per Juni 2026 menunjukkan alokasi anggaran Bapas Wonosari sebesar Rp 5.366.935.000,- dan untuk realisasi anggaran Rp 3.425.529.671,-. Progres pelaksanaan anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari mencapai 52,50 persen.

D. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran Bapas Wonosari dapat dilihat dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L*).

Mulai tahun 2026 data IKPA diolah dan ditampilkan secara otomatis by system dalam Aplikasi Online MyIntress. Sejak IKPA menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pengelolaan keuangan yang baik pada Kementerian, penilaian IKPA digunakan sebagai dasar insentif anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019.

TUJUAN PENILAIAN IKPA

Tujuan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara lain:

- a. Kelancaran Pelaksanaan anggaran
- b. Mendukung Manajemen Kas
- c. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/ LKPP)

ASPEK PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA

a. Revisi DIPA

Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satuan Kerja dalam satu triwulan.

b. Deviasi Halaman III DIPA

Dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satuan Kerja paling lambat pada hari kerja ke-10 awal triwulan.

c. Penyerapan Anggaran

Dihitung berdasarkan realisasi anggaran dari setiap target penyerapan yang telah ditetapkan. Jika realisasi lebih dari target maka nilai penyerapan menjadi 100.

d. Belanja Kontraktual

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/ kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Objek: data kontrak tahun tunggal dengan nilai di atas Rp50 juta.

e. Penyelesaian Tagihan

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

f. Pengelolaan UP dan TUP

Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai. Pada akhir tahun anggaran, memperhitungkan sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang belum disetor ke Rekening Kas Negara sebagai pengurang nilai kinerja.

g. Capaian Output

Dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO. Satker menyampaikan data capaian output paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya, antara lain Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), Progres Capaian Rincian Output (PCRO).

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nilai IKPA Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dapat dilihat pada gambar berikut.

NILAI IKPA SEMESTER I TAHUN 2026[illegible]



Analisis: Nilai IKPA dalam indikator revisi dipa sebesar 100 karena revisi yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari tidak melebihi batas yang diberikan. Nilai deviasi halaman III DIPA sebesar 100, hal ini dikarenakan deviasi Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari tidak melebihi 5%. Nilai penyerapan anggaran sebesar 100 karena telah memenuhi target yang sudah ditetapkan. Nilai belanja kontraktual 98.92 karena ada keterlambatan pelaporan belanja kontraktual. Nilai penyelesaian tagihan 100 juga dikarenakan tidak ada keterlambatan penyelesaian pembayaran. Nilai pengelolaan UP dan TUP sebesar 100, inidikator ini mencapai 100 karena tidak ada pengembalian TUP pada akhir tahun. Nilai dispensasi SPM sebesar 100 karena tidak pernah melakukan permohonan dispensasi SPM. Nilai capaian output sebesar 0 karena capaian output Juni 2026 baru di input awal bulan Juli 2026.

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari ini merupakan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian target dari perjanjian kinerja dan rencana strategis yang telah disusun. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, bukan hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Sehingga ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan secara lebih progresif dan menantang.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Kinerja ini, maka selanjutnya langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan beberapa hal yang masih harus diupayakan untuk menyempurnakan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari. Upaya tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dengan peningkatan kualitas SDM petugas dan menyediakan sarana prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi dengan memaksimalkan penggunaan media cetak dan media sosial yang telah ada.
3. Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam hal pengaduan.
4. Meningkatkan ketepatan data dan disiplin dalam menginput data pada aplikasi-aplikasi laporan harian, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

- 
5. Meningkatkan pematangan persiapan pelaksanaan program secara berkala setiap awal bulan agar program dan kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan.
 6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai macam pihak ketiga untuk bimbingan kemandirian dan kepribadian klien.
 7. Evaluasi pelaksanaan program secara berkala setiap akhir bulan agar menjadi perbaikan pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.
 8. Memperbanyak kerjasama dengan kelompok masyarakat sehingga dapat menjalin kerjasama semua bidang agar mudah dalam melaksanakan kegiatan bimbingan klien pemasyarakatan sesuai minat dan kemampuan mereka.
 9. Melaksanakan kegiatan internal maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan keamanan dan menerapkan protocol kesehatan.
 10. Kurangnya sarana dan prasarana ditindaklanjuti dengan pengajuan kebutuhan pada setiap penyusunan anggaran, penyusunan RKBMN maupun kesempatan yang lain.
 11. Mendorong Klien Pemasyarakatan agar semangat dalam mencari pekerjaan dan memberikan bimbingan keterampilan untuk bekal berwirausaha yang mandiri dan produktif.
 12. Melaksanakan tugas dalam peradilan ABH sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan dalam koridor keadilan restoratif.
 13. Mendorong ABH agar semangat dalam menyelesaikan pendidikan dan menuntut ilmu serta membantu berkoordinasi dengan pihak terkait.
- 



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Gafriana Mutiah

Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lili

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan D.I. Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan D. I. Yogyakarta

Lili

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Wonosari

Andi Gafriana Mutiah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	1. Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	5%
		2. Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	80%
2.	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	1. Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	75%
3.	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	1. Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	30%
		2. Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	25%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Rp. 0,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

Rp. 5.366.935.000,-

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan D. I. Yogyakarta



Lili

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Wonosari



Andi Gafriana Mutiah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Gafriana Mutiah
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Lili
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan D. I. Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan D. I. Yogyakarta



Lili

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Wonosari



Andi Gafriana Mutiah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%
		3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 455.007.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 3.164.231.000,-

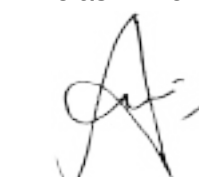
Jakarta, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan D. I. Yogyakarta



Lili

Pihak Pertama,
Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas II Wonosari



Andi Gafriana Mutiah